

STRATEGI PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEMBERANTAS PRAKTIK KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA

Charren Hendrik

Fakultas Hukum Universitas Pelitan Harapan
Korespondensi: charrenhendrik@gmail.com

ABSTRACT

The lenient regulation of State Administrative Law is giving the practice of corruption an opportunity to take place in the enforcement of Indonesian governance. When in reality, the State Administrative Law is supposed to regulate various state administration activities, in which taking care of the practice of corruption being one of them. Therefore, this research offers strategies of the eradication of corrupt practices that have inflicted the state's financial loss. The eradication can be done by reinforcing the implementation of a proper government. Various attempts are required to be done in order to construct a corruption-free governance's structure, such as, applying the principle of good governance and closed bureaucratic system in the practice of the state's enforcement; establishing a leadership spirit in a righteous governance to escalate the integrity and ethics of the state's enforcement in order to steer clear from deviation and abuse of power; reinforcing the State Administrative Law by establishing strict, definite, and measurable laws; conducting and reinforcing anti-corruption establishment in both the state's central and the countryside. The method of research applied is normative law research, which is by studying the law's regulation in the Constitution and describing the role of the State Administrative Law as the authorized regulation that has the power to combat the crime of corruption.

Riwayat Artikel

Article History

Diterima/accepted 2 Februari 2022
Dipublikasi/published 30 April 2022

Kata kunci /Keywords

State Administrative Law, Corruption, State Administrative Officer..

Pendahuluan

Kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan negara. Suatu negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, akan sangat disayangkan apabila tidak diiringi juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini akan menyebabkan suatu negara tidak akan maju. Bahkan dapat dikatakan bahwa apabila suatu negara tidak berlimpah kekayaannya, namun memiliki sumber daya manusia yang baik maka akan sangat memungkinkan negara tersebut menjadi negara yang maju, bertumbuh pada proses yang baik dan benar. Misalnya seperti negara Singapura, Jepang, China yang mengalami kemajuan karena sumber daya manusianya telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

lebih dibandingkan negara lainnya.¹ Ini artinya sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk membangun negara yang maju lewat tatanan administrasi negaranya. Walaupun demikian, tidak semua negara dapat memiliki pengetahuan dan cara yang sama untuk berkembang menjadi negara maju karena masing-masing memiliki tantangan dan hambatannya masing-masing. Misalnya, Indonesia yang memiliki banyak tantangan dalam sistem penyelenggaraan birokrasinya yang berlandaskan Hukum Administrasi Negara.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala hal akan bertumpu pada pemberlakuan hukum. Diketahui, tujuan negara Indonesia tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tetapi apabila lebih spesifik, dapat diketahui tujuan negara hukum adalah menciptakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan, pemerintah/birokrasi, dan kemasyarakatan yang berlandaskan pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan.² Fungsi negara tidak hanya untuk melindungi keamanan dan ketertiban namun pemerintah juga diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam mengurus warga negaranya. Ini artinya, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam dinamika kehidupan warga negaranya. Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dibutuhkan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus kuat dan tangguh untuk mencegah permasalahan buruk yang mungkin akan terjadi serta mengatasi permasalahan yang sudah ada, salah satunya adalah masalah praktik korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri dari banyak lembaga-lembaga yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan serta fungsinya masing-masing. Hal ini telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lembaga negara adalah institusi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, dimana bertujuan untuk mengatur jalannya administrasi, mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan lembaga negara dalam mengemban tugasnya masing-masing. Dalam hal ini juga merupakan fungsi dari Hukum Administrasi Negara. Namun pada fakta di lapangan, Hukum Administrasi Negara yang diharapkan dapat mengatur jalannya pemerintahan dengan baik malah masih membutuhkan banyak perbaikan atau dapat dikatakan masih lemah. Semua ini dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan belum tegas untuk menindak lembaga-lembaga negara yang berwenang. Banyak lembaga di pusat maupun daerah masih kerap menggunakan jabatannya untuk menyalahgunakan wewenang, tugas dan fungsinya, terlebih pada diri pejabat negara.

¹ Muhandi. 2004. Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Mimbar*. Vol. 4. No. 20. Hlm 479.

² Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm 123.

Lemahnya Hukum Administrasi Negara memberikan banyak kesempatan kepada pejabat negara untuk menjalankan aksinya melakukan praktik korupsi. Hal ini bisa dilihat, pada tahun 2020 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang belum lama ini dirilis oleh *Transparency International* (TI) menyatakan bahwa IPK Indonesia berada pada skor 37 pada skala 0-100. Turun sebanyak 3 poin dari tahun 2019. Dalam hal ini memiliki arti semakin besar skor IPK, maka negara tersebut bebas dan bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil skor IPK suatu negara, menunjukkan semakin buruknya penanganan korupsi di negara tersebut. Indonesia saat ini berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diakui, padahal sebelumnya Indonesia berada di posisi 85.³ Bisa kita lihat bahwa sepanjang tahun 2020 Indonesia mengalami krisis korupsi yang terjadi pada diri Birokrasi. Dengan menurunnya skor IPK, maka peluang terjadinya praktik korupsi di Indonesia terbuka lebar. Sehingga terjadi malafungsi pelemahan Hukum Administrasi Negara .

Berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintah muncul dari malafungsi Hukum Administrasi Negara, diantaranya pembuatan kebijakan yang masih terkesan memihak golongan tertentu, dalam memberikan pelayanan publik juga masih lambat kinerjanya dan tidak efektif. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada akhir tahun 2018 mengelompokkan kasus korupsi pada pelayanan publik atau perizinan yang sering menjadi sasaran dan menimbulkan peluang bagi para koruptor melakukan korupsi, yaitu pada izin usaha pertambangan, izin surat usaha pariwisata, tanda daftar pariwisata, izin usaha industri dan tanda daftar gudang. Selain itu, ada pula pengurusan surat izin mengemudi, perekaman KTP elektronik serta pengadaan barang dan jasa. Menurut ICW, sistem peradilan dan hukum Indonesia yang masih belum memberikan efek jera kepada koruptor disebabkan oleh masih minimnya penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010) dalam tuntutan maupun pengadilan Tipikor. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tersebut bisa menyelamatkan sebagian besar aset negara yang telah dirampas akibat tindak pidana korupsi.⁴ Namun karena tindak korupsi masih kerap terjadi maka keberadaan UU TPPU hanya menjadi pengaturan belaka yang belum memiliki kekuatan hukum dalam menangani permasalahan yang ada. Tindakan korupsi sangat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Korupsi yang dilakukan mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi yang sangat memberikan banyak kerugian terhadap keuangan negara seperti kasus pengadaan E-KTP yang dilakukan Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp

³ Ardito Ramadhan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi Peringkat 102 di Dunia dapat dilihat; <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>. Diakses 17 Juli 2022

⁴ Tatang Guritno, Penanganan Korupsi di Indonesia Tak Membuat Koruptor Jera, dapat dilihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18390681/icw-penanganan-korupsi-di-indonesia-tak-membuat-koruptor-jera>. Diakses 17 Juli 2022.

2,3 triliun. Kemudian, kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp.12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual dan akibatnya, keuangan negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun. Adapun, kasus korupsi yang dilakukan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya yang telah merugikan keuangan negara senilai 7,4 triliun karena memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistematis. Terakhir, kasus korupsi fenomenal Hambalang, kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang nilai kerugiannya mencapai Rp 706 miliar. Kasus ini menyeret beberapa nama pejabat negara yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Anggota DPR Angelina Sondakh.⁵

Melihat banyaknya kasus korupsi yang sungguh mengecewakan masyarakat serta tentunya merugikan keuangan negara maka sudah seharusnya eksistensi Hukum Administrasi Negara dapat memberikan pengawasan dan penindaklanjutan dengan tegas dalam penyelenggaraan pemerintahan administrasi negara. Ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara menjadi hukum yang mengatur berbagai aktivitas administrasi negara terkhusus seharusnya menangani praktik korupsi yang seringkali terjadi. Banyaknya kendala dalam menjalankan pemerintahan administrasi negara seperti praktik korupsi, pelayanan yang berbelit-belit, penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai penyakit dari pemerintahan administrasi negara dalam menjalankan fungsinya yang dapat berujung memberikan dampak buruk pada keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengulas secara sistematis penguatan Hukum Administrasi Negara dalam menangani kasus korupsi yang masih kerap dilakukan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana membentuk strategi pemberantasan praktik korupsi dalam prinsip Hukum Administrasi Negara?

Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif memberikan proses pembahasan dan memberikan gambaran lengkap mengenai permasalahan fenomena sosial. Pada penelitian ini mengkaji hukum yang digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam sistem Hukum Administrasi Negara. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang kerap disebut dengan

⁵ Dwi Latifatul Fajri, 8 Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara dapat dilihat <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>. Diakses 17 Juli 2022.

penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder berupa bahan pustaka.⁶ Dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Selain itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini akan membahas fenomena sosial, kemudian mengembangkan teori dan mendeskripsikan realitas sosial.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia

Hukum Administrasi Negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan.⁷ Eksistensi Hukum Administrasi Negara menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan administrasi negara karena memuat peraturan untuk mengatur tugas-tugas dari setiap lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang pada masing-masing jabatannya. Hal ini karena hukum mengatur batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi hingga hukum menjadi perlindungan dan jaminan terhadap terciptanya kesejahteraan umum.⁸ Dalam pemberlakuannya, Hukum Administrasi Negara mempunyai peran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, misalnya menjamin adanya kepastian hukum, menguatkan hukum birokrasi dengan melakukan pengujian hubungan istimewa berkaitan dengan administrasi negara dan lembaga-lembaga negara dan mengawasi nilai-nilai yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka pembangunan, kepegawaian, keuangan negara serta pertahanan. Selain itu fungsi Hukum Administrasi Negara juga meliputi lingkungan yang artinya penegakan hukum harus berlaku dalam seluruh lingkungan lembaga pemerintahan (pejabat maupun instansi) aparatur negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara.⁹

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

⁶ Soemitro, Ronny. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

⁷ Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia: Bandung.

⁸ Hafidz, J. 1970. Malfungsi HAN dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum yang ada Menuju Hukum yang Melayani. *Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 28. Hlm 841.

⁹ Amir, L. 2013. Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*. Vol. 2. No.15.

Dalam Hukum Administrasi Negara membahas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Menurut Jazim Hamidi berikut adalah unsur-unsur yang membentuk pengertian AAUPB, yaitu:¹⁰

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi Hakim Administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
3. Sebagian besar AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan bermasyarakat;
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis, dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Kedudukan AAUPB walaupun tidak diatur secara jelas dalam bentuk tertulis, namun tetap harus ditaati untuk diimplementasikan oleh setiap pejabat pemerintahan. Karena AAUPB merupakan suatu pedoman atau prinsip yang dijadikan dasar bagi setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban ketika ingin mengeluarkan suatu keputusan maupun tindakan nyata. Jika berlandaskan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AAUPB terdiri atas:

1. Asas Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan, artinya kemanfaatan yang seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan manusia dengan ekosistemnya, dan lain-lain.
3. Asas ketidakberpihakan, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, tidak juga hanya menguntungkan diri sendiri.
4. Asas kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
5. Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan yakni asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
6. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

¹⁰ Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm 24.

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.
8. Asas Pelayanan yang baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, dalam mengambil dan menetapkan keputusan, setiap Pejabat Administrasi Negara harus berlandaskan pada acuan AAUPB, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sah tidaknya keputusan pemerintahan apabila memenuhi peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Jadi, pada dasarnya AAUPB merupakan norma hukum (tertulis) dan/atau norma etika (tidak tertulis) yang wajib ditaati oleh setiap Pejabat Administrasi Negara dalam mengemban tugas-tugasnya, salah satunya adalah menghindari tindak pidana korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari tugas, wewenang maupun tanggung jawab setiap Pejabat Administrasi Negara. Korupsi mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan ujungnya mampu memberikan dampak buruk terhadap bangsa dan negara. Sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas agar kedepannya tidak memberikan peluang bagi Pejabat Administrasi Negara. Hakikatnya pemberantasan korupsi memberikan pengertian bahwa korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang terjadi dalam diri suatu penyelenggara negara atau pemerintahan, dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang tidak sesuai dari ketentuan perundang-undangan. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah *serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Korupsi termasuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, dimana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 17

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dilarang menyalahgunakan Wewenang.**
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.”

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. ***bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Artinya, ketika Pejabat Administrasi Negara melakukan tindak pidana korupsi maka ia telah melampaui wewenang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Artinya, Pejabat Administrasi Negara yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 diatas. Selanjutnya, saat seorang pejabat telah melakukan pelanggaran pidana dengan menyalahgunakan kewenangannya, dapat dikatakan semenjak itulah telah terjadi korupsi, dimana dilakukannya perbuatan itu untuk maksud kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam ketentuan Pasal 13 UU 20/2001 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Artinya, sepanjang seseorang mengemban tugasnya sebagai Pejabat Administrasi Negara maka perbuatan yang berhubungan dengan keuangan negara atau hal yang mampu menimbulkan kerugian pada keuangan perekonomian negara dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pemberantasan praktik korupsi. Dengan demikian, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas praktik korupsi dalam prinsip Hukum Administrasi Negara?

Strategi Pemberantasan Praktik Korupsi dalam Prinsip Hukum Administrasi Negara

Implementasi *Closed System* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Closed system birokrasi menitikberatkan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup. Artinya pemerintahan dalam menyelenggarakan setiap urusan tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan di luarnya, dalam hal ini adalah masuknya sistem kekuasaan, sistem otoriter, sistem keberpihakan terhadap suatu hal tertentu ataupun kepentingan dari luar. Dengan kata lain, implementasi dari *closed system* birokrasi ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip *good governance* yang sekaligus mampu menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik dibawa naungan peraturan

Hukum Administrasi Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini supaya lembaga-lembaga maupun Pejabat Negara yang menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab maupun wewenangnya dapat dikontrol melalui satu sistem terpadu yang sudah disepakati untuk diimplementasikan guna menyatukan sinergi berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara sangatlah penting untuk membatasi dan mengendalikan pengaruh yang berlebihan terhadap penyelenggara pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya *closed system* birokrasi, dapat memperbaiki segala regulasi penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini telah menyimpang atau lepas dari kendali sehingga mengakibatkan suatu kerugian bagi negara. Salah satunya untuk mengatasi permasalahan praktik korupsi yang sampai saat ini masih dilakukan oleh beberapa Pejabat Administrasi Negara. Sebab birokrasi yang efektif adalah yang mampu bebas dari korupsi serta yang terlepas dari berbagai penyimpangan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok.

Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan *good governance* dalam diri birokrasi Indonesia, Hukum Administrasi Negara membawa prinsip administrasi *good governance* dalam AAUPB. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), yaitu:¹¹

1. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan moral dan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
3. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
4. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan setiap institusi dalam melayani pihak yang berkepentingan.
6. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
7. Efisiensi dan Efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
8. Aturan hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat, untuk mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

¹¹ Monica Ayu Caesar, Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut UNDP dapat dilihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>. Diakses 17 Juli 2022.

9. Bervisi strategis, memiliki sudut pandang yang luas dan berkelanjutan demi mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Membangun birokrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Namun hal ini tidaklah cukup, karena sejatinya untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan peranan dari banyak pihak juga, seperti masyarakat, korporasi maupun pemerintah. Ketiga pihak ini harus saling mendukung dan bekerjasama dalam berpartisipasi secara aktif untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Ditambah dengan adanya *closed system* birokrasi akan memberikan kebijakan penyelenggara negara yang tidak dapat dipengaruhi maupun diinterupsi oleh kepentingan pihak lain. Ketika *closed system* diimplementasikan maka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diantisipasi. Sebab korupsi merupakan bentuk dari tidak terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan telah melanggar prinsip Hukum Administrasi Negara. Dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termaktub dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah juga berpedoman atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas, dan keadilan.

Membentuk Kepemimpinan atas Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur jalannya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip Hukum Administrasi Negara yaitu *Good Governance*. Sebagai Pejabat Administrasi Negara yang memiliki kekuasaan dan mandat rakyat, maka sangat diperlukan pemimpin yang mampu bertanggung jawab untuk menjalankan tugas, wewenangnya dalam membangun suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemimpin harus mempunyai jiwa disiplin, profesionalitas dan mengoptimalkan kewajibannya serta mengurus segala kebijakan agar tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada. Selain itu, penting untuk meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara. Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.¹² Pejabat Administrasi Negara merupakan bagian penting bagi pemerintah agar mampu menciptakan birokrasi administrasi yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk itu sangat penting bagi pejabat pemerintahan serta masyarakat untuk meningkatkan atau menumbuhkan integritas dan etika anti korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan reformasi sumber daya manusia.

Penguatan Hukum Administrasi Pemerintahan

Pemberantasan korupsi yang dicanangkan untuk menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula mementingkan seluruh pihak agar memberikan keadilan dan kejelasan bagi setiap peraturan yang sudah ada, jangan sampai peraturan yang dibentuk mala memberikan kelemahan bagi pengaturan

¹² Waluyo, B. 2017. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Vol.1. No. Hlm 162.

hukum pidana korupsi itu sendiri. Kejelasan sangat penting untuk menentukan dan mengatur kepada siapa sanksi itu akan diberikan dan bagaimana sanksi mampu dijatuhkan ketika Pejabat Administrasi Negara melakukan tindak pidana korupsi. Selama ini memang Indonesia telah memiliki peraturan untuk pencegahan tindak pidana korupsi, namun eksistensi dari peraturan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa permainan elite politik. Banyak Pejabat Administrasi Negara yang melakukan korupsi namun tidak diberikan sanksi yang mampu membuat efek jera, bahkan dapat dikatakan sanksi yang diberikan terkadang meringankan dan melindungi para pelaku dari hukum itu. Sebagai contoh nyatanya adalah kasus Jaksa Pinangki yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra. Jaksa Pinangki yang awalnya divonis 10 tahun penjara malah masa hukumannya disunat menjadi hanya 4 tahun penjara. Pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki diberikan dengan berbagai alasan yang sejatinya tidak pantas untuk dijadikan alasan, antara lain karena Jaksa Pinangki telah mengaku bersalah dan mengatakan telah menyesali perbuatannya serta mengikhlaskan dirinya dipecat dari profesinya sebagai seorang jaksa. Lalu, karena Jaksa Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih berusia 4 tahun (balita), sehingga atas pertimbangan ini diharapkan Jaksa Pinangki masih memiliki kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.¹³ Berdasarkan kasus tersebut saja sudah terlihat bahwa hukum di Indonesia masih membutuhkan penguatan agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya pada setiap kasus.

Oleh karena itu perlu adanya hukum yang tegas, jelas dan terukur. Reformasi regulasi hukum tindak pidana korupsi, harus dibentuk tanpa adanya intervensi bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses kekuasaan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara serius oleh lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perundang-undangan, dengan memperluas fungsi KPK tidak hanya di tingkat pusat melainkan juga ditingkat daerah. Hal ini agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum dengan sanksi yang jelas dan mengikat seperti sanksi moral dan penyitaan terhadap harta benda yang telah diambil dari negara. Menegakkan hukum memang penting, namun strategi yang hanya berfokus pada penegakkan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

Mengadakan dan Memperkuat Lembaga Anti Korupsi di Pusat maupun Daerah

Dalam upaya memberantas praktik korupsi di Indonesia, Indonesia sejatinya telah memiliki lembaga independen untuk mengawasi setiap fungsi dari lembaga penyelenggara pemerintah yang secara khusus telah memiliki tugas untuk memberantas korupsi juga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK termasuk lembaga yang independen sehingga bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 3 Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjelaskan bahwa KPK termasuk ranah kekuasaan eksekutif

¹³ Andi Saputra, Vonis Jaksa Pinangki Disunat dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara! Dapat dilihat [https://news.detik.com/berita/d-5605410/vonis-jaksa-pinangki-disunat-dari-10-jadi-4-tahun-penjara#:~:text=Pengadilan%20tinggi%20\(PT\)%20Jakarta%20menyunat,dan%20melakukan%20pi dana%20pencucian%20uang](https://news.detik.com/berita/d-5605410/vonis-jaksa-pinangki-disunat-dari-10-jadi-4-tahun-penjara#:~:text=Pengadilan%20tinggi%20(PT)%20Jakarta%20menyunat,dan%20melakukan%20pi dana%20pencucian%20uang). Diakses 17 Juli 2022.

yang sering disebut lembaga pemerintah. Hal ini bermaksud agar kedudukan lembaga KPK menjadi jelas, bahwa KPK merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang nantinya akan berdampak pada penindakan korupsi. Perubahan UU KPK ini memberikan kejelasan bahwa KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintah bersama kepolisian atau kejaksaan bersama-sama memberikan upaya sistematis dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengurangi kesenjangan yang terjadi dari penindakan korupsi antar lembaga penegak hukum. Namun fakta di lapangan, walaupun KPK sudah berdiri dan ada untuk mengawasi praktik korupsi, ternyata masih ada saja Pejabat Administrasi Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini artinya perlu penguatan lembaga KPK agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Misalnya KPK tidak hanya bertugas menjadi aparatur penegak hukum, namun juga dapat mengupayakan adanya pendidikan anti korupsi. Pendidikan antikorupsi ini harus segera direalisasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia terkhusus diberikannya penyuluhan pendidikan bagi Pejabat Negara dan juga masyarakat.

Sejatinya kasus korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat Pemerintahan Pusat, melainkan juga banyak terjadi di daerah-daerah. Maka, sangatlah penting untuk membentuk lembaga antikorupsi yang secara khusus mengurus ruang lingkup daerah. Ria Casmi Arrsa, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, menjelaskan ada tiga hal yang mempengaruhi terjadinya korupsi pada pemerintahan daerah, yaitu:¹⁴

1. Adanya bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan tertentu untuk bertindak atas dasar legalitas hukum yang bekerja sama dengan pihak lain melakukan suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana. Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya memiliki sifat non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
2. *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah karena memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.
3. *Ideological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik.

Jika dapat membandingkan dengan negara lain perihal pembentukan lembaga KPK di daerah, maka negara itu adalah negara Denmark sebab Denmark termasuk negara dengan tingkat korupsi paling rendah, dimana hal ini didukung karena dalam setiap daerahnya telah dibentuk lembaga anti korupsi. Sistem birokrasi di Negara

¹⁴ Ria Casmi Arrsa. Urgensi Membentuk KPK di Daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2 No.1. Hlm. 215-234.

Denmark, menempatkan *local authority* atau pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota sebagai bagian paling penting dalam demokrasi di Denmark. Ini artinya bahwa Pemerintah Daerahnya mempunyai hubungan langsung dengan rakyatnya, maka dari itu lembaga antikorupsi sangat penting untuk diadakan pada setiap daerah. Di Denmark, setiap instansi pemerintahan membentuk peraturan kebijakannya masing-masing terkait kebijakan korupsi yang membuat regulasi kebijakan menjadi terpusat dan spesifik mengatur tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Hal ini karena di Negara Denmark, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah tinggi. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memantau informasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal ini dapat meyakinkan kepercayaan publik terhadap segala kinerja pemerintahannya. Selain itu, pemerintah Denmark sangat menjunjung tinggi nilai integritas sebagai dasar dalam memberantas praktik korupsi. Sistem hukum yang adil tanpa adanya pelanggaran akan hak dan tidak memihak siapa pun, sehingga proses peradilan mendapat perlakuan yang sama.¹⁵ Pembentukan lembaga anti korupsi di daerah tidak hanya sebagai lembaga penegak anti korupsi, tetapi juga berperan sebagai sistem kontrol dan pengawas jalannya pemerintahan di setiap instansi. Outcome dari pembentukan ini akan menciptakan sistem penyelenggaraan *checks and balances*, serta mampu membangun sistem pelayanan publik prima, efektif dan efisien.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Administrasi Negara menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi negara. Terutama dengan terimplementasinya AAUPB sebagai nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara, dimana AAUPB harus selalu dijadikan dasar bagi Pejabat Administrasi Negara untuk menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya ketika ingin mengeluarkan suatu keputusan maupun melakukan tindakan nyata. Pengaturan AAUPB ini termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Hal ini menjadi aturan dasar bagi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menyimpang dari fungsi dan wewenangnya, salah satunya juga untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai larangan tindak pidana korupsi oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, inti dari pasal tersebut adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang

¹⁵ Vicky Zaynul, Firdaus Syam. Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol.7 No.2, Hlm 341-242.

menyalahgunakan Wewenang dan melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dinyatakan bahwa untuk memberantas maupun mencegah tindak pidana korupsi maka Pejabat Administrasi Negara yang melakukan korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Masih kerap terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mengartikan bahwa Hukum Administrasi Negara masih lemah dalam pengaturannya. Sehingga dibutuhkan strategi untuk memberantas praktik korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Strategi pertama, mengimplementasikan *closed system* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya agar menciptakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip *good governance* sebab penyelenggaraan pemerintahannya tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan di luar, dalam hal ini adalah masuknya sistem kekuasaan, sistem otoriter, sistem keberpihakan terhadap suatu hal tertentu ataupun kepentingan dari luar yang dapat merugikan negara. Ketika *closed system* diimplementasikan maka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan akan menguatkan sistem regulasi birokrasi di Indonesia. Kedua, membentuk jiwa kepemimpinan atas pemerintahan yang baik. Pemimpin harus memiliki jiwa disiplin, profesionalitas dan mengoptimalkan kewajibannya serta mengurus segala kebijakan agar tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada. Selain itu, penting untuk meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara agar menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, penguatan Hukum Administrasi Pemerintahan seperti membentuk hukum yang tegas, jelas dan terukur. Reformasi regulasi hukum tindak pidana korupsi, harus dibentuk tanpa adanya intervensi bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan akses kekuasaan. Sehingga setiap pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum seadil-adilnya. Keempat, mengadakan dan memperkuat lembaga anti korupsi di Pusat maupun Daerah. Dalam hal ini dapat memperkuat kedudukan KPK, tidak hanya sebagai lembaga Independen namun juga dalam mengupayakan pendidikan anti korupsi berupa penyuluhan kepada Pejabat Administrasi Negara dan masyarakat. Selain itu, membentuk lembaga antikorupsi di daerah-daerah supaya kinerja Pemerintah Daerah lebih transparan, mampu dipercaya oleh masyarakatnya, serta dapat tetap diawasi supaya tidak terjadi semakin banyak praktik tindak pidana korupsi.

Referensi

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amir, L. 2013. Analisis yuridis hak gugat pemerintah terhadap pelaku pencemaran/perusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 2 (15).
- Arrsa, Ria Casmi. Urgensi Membentuk KPK di Daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2 (1): 215-234.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 123.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 24.
- Hafidz, J. 1970. Malfungsi HAN dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum yang ada Menuju Hukum yang Melayani. *Jurnal Hukum* 2 (28): 841.
- Muhardi. 2004. Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Mimbar* 4 (20): 479.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, B. 2017. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 1 (2): 162.
- Zaynul, Vicky dan Firdaus Syam. 2022. Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7(2): 341-242.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi